



**SALINAN**

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN RESAPAN AIR DAN KAWASAN MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Mata Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 733);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451 K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 108);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 111);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN RESAPAN AIR DAN KAWASAN MATA AIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kawasan konservasi, kehutanan, pertamanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, atau penelitian dan pengembangan.
5. Kawasan resapan air adalah sebuah area yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah.
6. Mata air adalah air tanah yang mengalir keluar dari lapisan akuifer menuju permukaan tanah karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah.
7. Kawasan resapan air adalah kawasan untuk tempat meresapnya air ke dalam tanah, yang telah ditetapkan dalam bentuk Ruang Rebuka Hijau Pengaman atau kawasan lainnya, yang merupakan kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan pantai, atau ruang terbuka hijau.
8. Konservasi Tanah dan Air yang selanjutnya disingkat KTA adalah upaya untuk memasukan aliran permukaan sebesar mungkin ke dalam tanah agar ketersediaan air tanah dapat terjamin, dan dapat menjaga pasokan debit mata air tetap lestari.
9. Instalasi Penangkap Mata Air, disingkat IPMA adalah instalasi yang digunakan untuk memanfaatkan mata air dengan cara melakukan pengaliran dan penampungan air yang keluar dari mata air sebagai aliran permukaan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Mata Air dimaksudkan sebagai landasan operasional dalam upaya pengembangan pengelolaan kawasan resapan air dan kawasan mata air yang ada di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Mata Air bertujuan menetapkan pedoman dan arahan teknis bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang atau lembaga, sehingga pengelolaan kawasan resapan air dan kawasan mata air dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Mata Air meliputi:

- a. penataan dan penetapan kawasan resapan air dan kawasan mata air;
- b. konservasi kawasan resapan air dan kawasan mata air;
- c. pemanfaatan kawasan resapan air dan kawasan mata air;

d.peran .....

- d. peran serta masyarakat; dan
- e. kewajiban dan larangan.

BAB III  
PENATAAN DAN PENETAPAN KAWASAN RESAPAN AIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kawasan resapan air (*water recharge area*) di wilayah Daerah, yang terdiri atas:
  - a. Kawasan resapan air terbuka, yang merupakan area dengan tutupan vegetasi paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan luas kawasan resapan;
  - b. Kawasan resapan air tertutup, yang merupakan area dengan tutupan vegetasi melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan luas kawasan resapan;
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada kawasan rawan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah atau kawasan lain yang ditunjuk.
- (3) Kawasan-kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai sumber air, dan sebagai kawasan untuk menampung debit air hujan yang turun kepermukaan tanah.

Pasal 6

- (1) Sebaran kawasan resapan air, selain sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, menurut fungsi, maka Pemerintah Daerah menetapkan kawasan resapan air lainnya.
- (2) Penetapan kawasan resapan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah serta kaidah penataan ruang.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan survei dan penelitian terhadap kawasan resapan air yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk persiapan penetapan sebagai kawasan resapan air.
- (2) Dalam melakukan survei dan penelitian, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat, serta Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Hasil survei dan penelitian serta koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan dalam perencanaan pengembangan kawasan resapan air di Daerah.
- (4) Hasil perencanaan pengembangan kawasan resapan air selanjutnya diajukan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan resapan air di Daerah sebagai kawasan konservasi sumber daya air.
- (2) Penetapan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil-hasil kegiatan inventarisasi potensi yang meliputi pemetaan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi kawasan resapan air.

BAB IV  
PENATAAN DAN PENETAPAN KAWASAN MATA AIR

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kawasan mata air (*water spring area*) di wilayah Daerah, yang meliputi semua bentuk mata air, baik yang dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan.

(2) Kawasan .....

- (2) Kawasan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai kawasan tempat mengalirnya air tanah yang keluar dari lapisan akuifer menuju permukaan tanah.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan kawasan mata air didasarkan pada hasil kegiatan inventarisasi potensi kawasan mata air.
- (2) Kegiatan inventarisasi potensi meliputi kegiatan pemetaan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi kawasan mata air.

#### Pasal 11

Inventarisasi dalam bentuk pengumpulan data berkenaan dengan:

- a. sebaran kawasan mata air;
- b. jenis mata air dan lapisan akuifer;
- c. daerah resapan (*recharge area*);
- d. daerah penglepasan (*discharge area*);
- e. debit dan kualitas air; serta
- f. debit penurapan dan jenis pemanfaatannya.

#### Pasal 12

- (1) Sebaran kawasan mata air mencakup data letak geografis, elevasi, dan letak secara administratif.
- (2) Jenis mata air diidentifikasi berdasarkan lapisan akuifer sehingga kawasan mata air dapat dengan mudah ditelusuri untuk keperluan pendayagunaan maupun pengendalian kerusakannya.
- (3) Delineasi daerah resapan pada kawasan mata air dilakukan untuk mengetahui secara pasti batasan wilayah yang harus dilindungi atau dikelola dalam rangka mempertahankan debit dan kualitas mata air serta untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan mata air.
- (4) Data debit penurapan mata air perlu dibandingkan dengan debit mata air secara alamiah sehingga diketahui efisiensi pemanfaatan mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan air domestik, industri, Pembangkit Listrik Tenaga Air, pertanian/perikanan, dan atau peruntukan lainnya.
- (5) Data lain yang berkaitan dengan ekosistem mata air antara lain meliputi tata guna lahan dan keanekaragaman hayati di wilayah:
  - a. radius 20 (dua puluh) meter dari lokasi mata air;
  - b. daerah resapan (*recharge area*); dan
  - c. daerah penglepasan (*discharge area*).

### BAB V

#### TATA CARA PENGUSULAN KAWASAN RESAPAN AIR DAN KAWASAN MATA AIR

#### Pasal 13

- (1) Lurah melakukan kegiatan inventarisasi terhadap potensi kawasan resapan air dan kawasan mata air yang ada di wilayah Kelurahan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penetapan prioritas kawasan resapan air dan kawasan mata air, dan selanjutnya diusulkan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 14

- (1) Camat setelah menerima penyampaian dari Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), bersama dengan Lurah melakukan peninjauan di lokasi, serta menerima masukan warga, serta mengadakan konsultasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi, masukan warga, serta konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait, Camat membuat rencana pengelolaan kawasan resapan air dan kawasan mata air.

(3) Rencana .....

- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan oleh Camat kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan penetapan sebagai kawasan resapan air dan/atau kawasan mata air.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal kawasan mata air yang diusulkan merupakan lahan milik pribadi, maka Pemerintah Daerah melakukan pembebasan atas lahan dimaksud.
- (2) Pembebasan lahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan sempadan mata air secara layak.

#### Pasal 16

Dalam hal Camat menilai usulan kawasan resapan air dan kawasan mata air yang disampaikan oleh Lurah, setelah dikonsultasikan, ternyata tidak memenuhi syarat secara teknis, sosial dan ekologis, maka Camat dapat menolak atau mengabaikan usulan tersebut.

#### Pasal 17

- (1) Setiap kawasan resapan air dan kawasan mata air yang diusulkan oleh Camat, ditetapkan oleh Walikota berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan kawasan resapan air dan kawasan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### BAB VI KONSERVASI KAWASAN RESAPAN AIR DAN KAWASAN MATA AIR

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konservasi terhadap kawasan resapan air dan kawasan mata air di Daerah.
- (2) Konservasi kawasan resapan air dan kawasan mata air sebagaimana dimaksud di atas dilakukan bersama dengan:
  - a. instansi pemerintahan;
  - b. lembaga atau kelompok masyarakat; dan
  - c. perorangan.

#### Pasal 19

Konservasi kawasan mata air dilakukan untuk menjaga keberlanjutan manfaat dari mata air, melalui pemanfaatan secara bijaksana agar kuantitas debit dan kualitas air dari mata air tetap terjaga.

#### Pasal 20

- (1) Konservasi kawasan resapan air dilakukan agar air dalam bentuk aliran permukaan secara berkelanjutan dapat masuk ke dalam tanah sebanyak mungkin sehingga dapat menjadi cadangan pasokan air tanah.
- (2) Konservasi mata air dilakukan di tempat keluarnya air dari tanah dan di daerah resapan mata air.
- (3) Konservasi pada tempat keluarnya air tanah dilakukan agar air terlindungi dari pencemaran dan kerusakan fisik dan ekologis.

#### Pasal 21

Konservasi kawasan resapan air dan kawasan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pengembangan tutupan vegetasi pada kawasan resapan air, dengan menentukan jenis vegetasi yang sesuai;
- b. penetapan luas area pengaman untuk kawasan mata air disertai upaya pengembangan tutupan vegetasi pada area pengaman dimaksud;

c. pemeliharaan .....

- c. pemeliharaan kondisi dan struktur fisik tanah, agar tetap memiliki kapabilitas untuk menyerap dan menyimpan air;
- d. pembangunan sumur resapan atau embung; atau
- e. penyediaan IPMA;
- f. perlindungan terhadap kawasan resapan air dan kawasan mata air dari tindakan pengrusakan, pencemaran atau tindakan lain yang tidak ramah lingkungan.

#### Pasal 22

Konservasi kawasan resapan air dan kawasan mata air dilakukan melalui metode Konservasi Tanah dan Air.

### BAB VII PEMANFAATAN KAWASAN MATA AIR

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pemanfaatan kawasan mata air yang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan mata air jangka panjang, berdasarkan kondisi pemanfaatan yang telah ada dan rencana pengembangan mata air di masa mendatang sehingga dapat didayagunakan secara berkelanjutan;
- b. debit mata air yang keluar secara alamiah ditangkap dengan teknis penurapan yang benar;
- c. terjaminnya kemanfaatan untuk masyarakat baik secara ekologis, ekonomi maupun sosial;
- d. aspek konservasi agar resapan air agar menjamin keberlanjutan manfaat.

#### Pasal 24

Pemanfaatan kawasan mata air secara utama ditujukan untuk kebutuhan air domestik, peternakan dan pertanian sederhana, perikanan, industri, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Pemanfaatan kawasan mata air meliputi kegiatan perencanaan, desain teknis, dan konstruksi penurapan mata air.
- (2) Setiap tahapan pemanfaatan kawasan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan teknis penurapan mata air yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 26

- (1) Perencanaan pemanfaatan kawasan mata air dilakukan sebagai acuan untuk pendayagunaan mata air pada suatu satuan wilayah sebaran mata air tertentu, dan didasarkan pada data inventarisasi dan evaluasi potensi mata air.
- (2) Desain teknis dan konstruksi penurapan mata air dilakukan dalam bentuk penyediaan instalasi penangkap mata air (*bron capturing*), jaringan transmisi, reservoir distribusi, dan jaringan distribusi.

#### Pasal 27

Penyediaan desain dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan debit aliran secara alamiah, tidak menggunakan rekayasa teknik dalam bentuk pemboran atau pemompaan atau bentuk lainnya yang bertujuan meningkatkan debit penurapan dengan mengubah cara pemunculannya.

#### Pasal 28

Penentuan aliran paling besar pada penurapan mata air dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.tidak .....

- a. tidak melebihi debit minimum mata air yang keluar secara alamiah dikurangi debit pemanfaatan asal atau yang telah ada sebelumnya;
- b. ketersediaan air untuk kebutuhan domestik paling besar 10% (sepuluh persen) dari debit yang diizinkan untuk dieksplorasi.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan mata air dalam bentuk penggunaan IPMA, dengan memperhatikan hak kepemilikan lahan dan hak pengelolaan kawasan mata air.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sebagai bentuk legalitas serta alat pengendalian terkait dengan pemanfaatan kawasan mata air, agar tetap sesuai dengan prosedur dan ketentuan pengelolaan kawasan mata air.
- (3) Prioritasi pemberian izin pemanfaatan kawasan mata air adalah untuk kepentingan domestik berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan kebutuhan rumah tangga.

#### Pasal 30

- (1) Pemberian izin IPMA untuk pemanfaatan kawasan mata air yang memiliki debit lebih besar atau sama dengan 50 liter per detik, harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
- (2) Pemberian izin IPMA untuk pemanfaatan kawasan mata air yang debitnya kurang dari 50 liter per detik, harus dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

#### Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan kawasan mata air, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
  - a. peruntukan dan kebutuhan air;
  - b. rencana pelaksanaan pemasangan IPMA; dan
  - c. penyiapan dokumen AMDAL, atau UKL-UPL, pemanfaatan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemanfaatan kawasan mata air di Daerah, yang dilakukan terhadap:
  - a. ketaatan pemenuhan ketentuan teknis yang tercantum dalam perizinan;
  - b. ketaatan pemenuhan ketentuan dalam dokumen Amdal, UKL dan UPL; dan
  - c. kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem kawasan mata air.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan mata air di Daerah, yang dilakukan terhadap:
  - a. debit mata air dan kualitas air;
  - b. perubahan penggunaan lahan di daerah pengaruh;
  - c. perubahan penggunaan lahan dalam kawasan mata air; dan
  - d. dampak ekologis akibat pemanfaatan mata air.
- (3) Pemantauan terhadap kawasan mata air dilakukan paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan untuk mengetahui kondisi dan kecenderungan fluktuasi debit dan kualitas mata air.

BAB .....

BAB VIII  
PERAN SERTA DALAM  
PENGELOLAAN KAWASAN RESAPAN AIR DAN KAWASAN MATA AIR

Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum memiliki hak untuk berperan serta dalam pengelolaan kawasan resapan air dan kawasan mata air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi keterlibatan dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan kawasan resapan air dan kawasan mata air, serta pemanfaatan untuk kawasan mata air.
- (2) Pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan secara terpisah maupun bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pengawasan dan pemantauan dilakukan secara swadaya maka hasil pengawasan dan pemantauan disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Camat di lokasi kawasan resapan air atau kawasan mata air.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan terhadap aktivitas konservasi kawasan resapan air, serta konservasi dan pemanfaatan kawasan mata air.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan terhadap kondisi lingkungan kawasan resapan dan kawasan mata air, serta terhadap debit dan kualitas air pada kawasan mata air.

Pasal 36

Camat dan Lurah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta setiap orang atau badan dalam pengawasan dan pemantauan kawasan resapan air dan kawasan mata air.

BAB IX  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan hukum memiliki kewajiban untuk:
  - a. menjaga, memelihara dan melindungi fisik kawasan serta berlangsungnya fungsi kawasan resapan air dan kawasan mata air;
  - b. melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya konservasi kawasan resapan air dan kawasan mata air;
  - c. membantu Pemerintah Daerah untuk membangun kesadaran dan kebersamaan dalam pengelolaan kawasan resapan air dan kawasan mata air;
  - d. melaporkan setiap tindakan yang merusak, merugikan, atau mengancam fungsi ekologis kawasan resapan air dan kawasan mata air.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun fungsi kawasan resapan air atau kawasan mata air;
  - b. melakukan pemanfaatan kawasan resapan air;
  - c. melakukan pemanfaatan kawasan mata air tanpa izin;
  - d. mengubah atau menghilangkan fungsi kawasan resapan air dan kawasan mata air, tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal .....

Pasal 38

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pemanfaatan kawasan resapan air atau kawasan mata air dalam bentuk pengeboran air bawah tanah.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; atau
- d. pencabutan izin/penghentian kegiatan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 63